



## **GUBERNUR BANTEN**

Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;  
2. Kepala Sekolah SMAN, SMKN, SKHN se-Provinsi Banten.

### **SURAT EDARAN NOMOR 27 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TAHUN AJARAN 2025**

Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Banten, serta mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam setiap tahapan Penerimaan Murid Baru, dengan ini menghimbau kepada seluruh pihak yang membidangi pendidikan agar :

1. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. Tidak memanfaatkan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Dapat berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru dengan Inspektorat Daerah;
4. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada pegawai di lingkungan kerjanya;

5. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan nonASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
6. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Cq. Inspektorat Daerah Provinsi Banten dalam jangka waktu 15 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
7. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi melalui e-mail **upg.banten@gmail.com**, atau disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi pelaporan *gratifikasi online* (GOL) pada tautan **gol.kpk.go.id**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 16 Juni 2025

Gubernur Banten,

